

**KEPASTIAN HUKUM PENJATUHAN TALAK DILUAR
PENGADILAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**WANDHA NURUL KHAIRI
1706200321**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WANDHA NURUL KHAIRI
NPM : 1706200321
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPS : KEPASTIAN HUKUM PENJATUHAN TALAK DI LUAR
PENGADILAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF
PEMBIMBING : ISNINA, S.H., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF |
|------------------|--------------------------------|-------|
| 30 November 2021 | Perbaikan Sistemabka Penulisan | zfn |
| 13 Desember 2021 | Perbaikan Abstrak | zfn |
| 11 Januari 2022 | Perbaikan Rumusan Masalah ke3 | zfn |
| 27 Januari 2022 | Perbaikan Tinjauan Pustaka | zfn |
| 8 Februari 2022 | Perbaikan Kesimpulan | zfn |
| 18 Februari 2022 | Perbaikan Saran | zfn |
| 15 Maret 2022 | Bedah Buku | zfn |
| 17 MARET 2022 | Acc untuk diujikan | zfn |

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Pembimbing

(ISNINA, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WANDHA NURUL KHAIRI
NPM : 1706200321
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PENJATUHAN TALAK DI
LUAR PENGADILAN DITINJAU DARI
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 17 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING

ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WANDHA NURUL KHAIRI
NPM : 1706200321
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PENJATUHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

PENDAFTARAN : 05 April 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 08 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WANDHA NURUL KHAIRI
NPM : 1706200321
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PENJATUHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. ISNINA, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wandha Nurul Khairi
NPM : 1706200321
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Penjatuhan Talak Diluar Pengadilan Di Tinjau Dari Perspektif
Hukum Islam Dan Hukum Positif

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 Maret 2022

Saya yang menyatakan

WANDHA NURUL KHAIRI

NPM: 1706200321

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM PENJATUHAN TALAK DILUAR PENGADILAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Wandha Nurul Khairi

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum talak di tinjau dari prespektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk mengetahui perbandingan pengaturan talak menurut hukum islam, KHI dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Prosedur perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sama sama mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan acara peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana diawali dengan perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan, lalu tahapan persidangan dimulai dengan upaya perdamaian atau disebut dengan mediasi, Ketika mediasi berhasil maka akan dilanjutkan dengan pembuatan akta perdamaian tetapi ketika mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan atau gugatan. Perbandingan pengaturan talak menurut hukum islam, KHI dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, menurut hukum positif apabila tidak melakukan perceraian/talak menurut prosedur yang telah ditetapkan terutama menurut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada perubahan status hukum terhadap perkawinan tersebut. Namun apabila dalam hukum Islam tidak mengatur tentang prosedur penjatuhan talak melalui pengadilan.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Talak, Luar Pengadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul KEPASTIAN HUKUM PENJATUHAN TALAK DILUAR PENGADILAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof.Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isnina, S.H., M.H., selaku pembimbing, dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku pembimbing yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Erwansyah dan Khairiawati Sirait, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga terimakasih kepada Adik laki-laki saya Loudry Aprisanyah dan Habib Khairiansyah yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya.

Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah–mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba–hambanya.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....20...

Hormat saya penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line extending to the right.

WANDHA NURUL KHIRI
NPM.1706200321

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| Halaman Judul | |
| Berita Acara Ujian Skripsi | |
| Pendaftaran Ujian Skripsi | |
| Persetujuan Pembimbing | |
| Pernyataan Keaslian Skripsi | |
| Abstrak | |
| Kata Pengantar | |
| Daftar isi | |
| Bab I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 2. Manfaat Penelitian | 7 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| C. Definisi Operasional | 9 |
| D. Keaslian Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 12 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 12 |
| 3. Sumber Data | 12 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 14 |
| 5. Analisis Data | 14 |

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Talak | 16 |
| B. Dasar Hukum Talak | 19 |
| C. Jenis-Jenis Talak | 21 |
| D. Jatuhnya Talak Menurut Ketentuan UU Perkawinan | 27 |
| E. Jatuhnya Talak Menurut Hukum Islam | 28 |
| F. Hukum Islam | 29 |

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Kepastian Hukum Talak Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | 37 |
| B. Kepastian Hukum Talak Diluar Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan KHI | 40 |
| C. Perbandingan Hukum Talak Menurut Hukum Islam, KHI Dan Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | 51 |

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran | 92 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia itu adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang pada dasarnya mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain. artinya semua manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan satu sama yang lain. kumpulan atau persatuan manusia yang saling mengadakan hubungan satu sama lain itu dinamakan “masyarakat”. Jadi masyarakat terbentuk jika ada dua atau lebih manusia yang hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup mereka timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan mereka saling kenal mengenal dan pengaruh mempengaruhi.¹

Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Kenyataannya para ahli hukum mendefenisikan hukum perdata sesuai dengan sudut pandang mana mereka melihat. *Van Dunne* mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Definisi ini mengkaji hukum perdata dari aspek pengaturannya, yaitu kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan perikatan. Hal ini untuk

¹ Yati Nurhayati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, halaman 39.

membedakan dengan hukum publik yang pengaturannya memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.²

Kaidah hukum perdata dapat di lihat dari beberapa hal, antara lain bentuk, subjek hukum, dan substansinya. Berdasarkan bentuknya hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis, terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, seperti KUH Perdata, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sebagainya, traktat dan yurisprudensi. Adapun kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktik kehidupan bermasyarakat (kebiasaan/adat) seperti hukum adat dan hukum islam.³

Hukum perdata baik secara teori maupun praktiknya mengatur tentang bagaimana caranya seseorang, organisasi, badan hukum maupun badan usaha serta negara mengajukan suatu tuntutan hak dan atau gugatan terhadap para pelanggar hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan melalui perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hubungan keperdataan tersebut antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila ada salah satu pihak atau beberapa pihak yang telah melakukan pelanggaran dan merugikan salah satu pihak atau beberapa pihak, akan dikenai sanksi maupun hukuman.⁴

² Dyah Hapsari Prananingrum. "Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum". dalam Jurnal Ilmu Hukum, 2019.

³ *Ibid.*

⁴ Rahadi Wasi Bintoro. "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata". dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010.

Hukum perdata baik teori maupun praktiknya merupakan peraturan atau kaidah yang mengatur tentang pelaksanaan hukuman atas pelanggaran hak yang terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum materil, maka sifat dari hukum perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum materil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perdata tersebut dibuat oleh penguasa yang dimaksud agar dalam hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang ada dalam masyarakat dan atau suatu negara dapat berjalan dengan tertib dan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁵

Perkawinan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang di lakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian pernikahan juga bertambah sejalan dengan makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan juga adalah sebuah komitmen finansial seperti

⁵ *Ibid.*,

hubungan cinta itu sendiri, dimana putusnya hubungan perkawinan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan yang ada menjadi masalah bagaimana membagi harta bersama tersebut atau terlebih dahulu bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami istri) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan.

Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UUP).

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah 'ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita', berarti perkawinan sama dengan 'perikatan' (*verbindtenis*).⁶

Pada negara Indonesia, yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksana dari undang-undang perkawinan tersebut, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat pada agama, daerah, asal-usul, dan lain-lain.

⁶ Hilman Hadikusuma. 2017. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 6-7.

Adapun yang menjadi asas-asas dari hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.
2. Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Dengan demikian, perkawinan tidak sah menurut hukum negara jika perkawinan tersebut tidak sah jika di tinjau menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak kawin tersebut.
3. Pada prinsipnya berlaku asas monogami. Artinya, oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya diperkenankan mengawini seorang istri saja, jadi tidak boleh memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Kekecualian terhadap berlakunya asas monogami ini dibuka oleh undang-undang asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk syarat persetujuan dari istri yang sudah ada, dan harus sesuai pula dengan agama yang dianut.
4. Untuk boleh melakukan perkawinan, undang-undang mensyaratkan kematangan jiwa dan raga dari calon mempelai. Karenanya, undang-undang membolehkan dilangsungkan perkawinan setelah calon penganten menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita.
5. Perceraian dipersulit, karena undang-undang menganggap bahwa tujuan perkawinan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi.

6. Berlaku prinsip emansipasi antara suami dan istri, sehingga kedudukan istri maupun suami adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.
7. Perkawinan tidak dipersulit. Karena itu, keterlibatan pengadilan dalam proses perceraian adalah hanya sekedar untuk menjamin terlaksananya unsur kepastian hukum dan keadilan bagi pihak suami maupun pihak istri. Dan syarat kecukupan umur atau dewasa untuk boleh kawin juga bukan untuk mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan hanya untuk menjamin agar perkawinan dapat menjamin kebahagiaan dan kekekalan.

Seperti telah disebutkan bahwa salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami, dalam arti bahwa oleh hukum yang telah berlaku di Indonesia, seorang suami hanya di perkenankan mengawini seorang istri saja, jadi tidak boleh memiliki lebih dari satu istri pada waktu bersamaan. Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian. Artinya, dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan) masih diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat, alasan, dan prosedur tertentu.

Terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 5 KHI). Dengan demikian, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak

mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 KHI). Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“Kepastian Hukum Penjatuhan Talak Diluar Pengadilan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kepastian hukum talak ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- b. Bagaimana kepastian hukum talak diluar pengadilan ditinjau dari hukum Islam dan KHI?
- c. Bagaimana perbandingan hukum talak menurut hukum islam, KHI dan Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan, baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁷

- a. Secara teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Hukum Perdata

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

terutama yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Hukum Talak di Tinjau Dari Hukum Positif.

b. Secara praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran Tinjauan Yuridis Terhadap Hukum Talak di Tinjau Dari Hukum Positif. Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi penegak hukum, lembaga-lembaga yang berfungsi melakukan pelayanan publik, mahasiswa, dan masyarakat luas.

C. Tujuan Penelitian

Rumusan tujuan penelitian hukum selalu konsisten dengan rumusan masalah. Berapa banyak masalah dirumuskan, sebanyak itu pula tujuan penelitian yang harus dirumuskan dan akan dicapai. Teknik merumuskan tujuan penelitian selalu menggunakan kata kerja transitif yang didahului kata “untuk” dan ditambah dengan kata menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, mengkritisi, dan lain-lain sesuai dengan tingkat dan kedalaman penelitian yang akan dilakukan. Misalnya untuk menjelaskan, untuk menganalisis, untuk mengevaluasi, untuk mengkritisi.⁸ Maka dari itu penulis akan mengemukakan beberapa tujuan yang sesuai dari rumusan masalah yang tulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum talak ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Muhaimin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 38.

2. Untuk mengetahui kepastian hukum talak diluar pengadilan ditinjau dari hukum Islam dan KHI.
3. Untuk mengetahui perbandingan hukum talak menurut hukum islam, KHI dan Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Defenisi Operasional

Penelitian ini memiliki defenisi operasiaonal yaitu kerangka sebagai menggambarkan sebuah hubungan antara defenisi-defenisi dari konsep khususnya yang sedang diteliti. Berkenaan dari judul penelitian yang diangkat maka penulis mengajukan tentang Kepastian Hukum Penjatuhan Talak Diluar Pengadilan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, oleh karena itu maka akan diterangkan defenisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.⁹

2. Talak

Talak adalah perceraian menurut islam dari pihak laki-laki kepada bininya.

3. Hukum Islam

⁹ Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

Hukum Islam adalah syariat islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya.

4. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu dan di tempat tertentu. Hukum positif yaitu hukum yang lagi diberlakukan oleh negara kepada warga negaranya supaya kehidupan bermasyarakat dapat diatur sedemikian rupa.¹⁰

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Kepastian Hukum Penjatuhan Talak Diluar Pengadilan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

¹⁰ Reaksi Hukum. “Ketahui Perbedaan Hukum Positif Dan Hukum Negatif”, melalui www.m.kumparan.com. Diakses 6 Juni 2021. Pukul 15.39 WIB.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Hasyim Fahmi, NIM 115010107111017, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Tahun 2017, yang berjudul “Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)” Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Normatif, yang berfokus pada keabsahan talak dalam perspektif hukum positif dan fiqih munakahat.
2. M. Lukman Hakim, NIM 14140028, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone”. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif, yang berfokus pada kekuatan hukum talak yang di atur dalam Islam bisa tidaknya berlaku jika dilakukan melalui media elektronik.

Melihat dari apa yang sudah ada di buat oleh penulis lain yang berkaitan dan sedikit menyerupai dari isi penelitian ini yang menyangkut masalah “Kepastian Hukum Penjatuhan Talak Diluar Pengadilan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

F. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹¹ Pada penelitian ini penulis mengambil peran penting untuk membantu manusia selain itu juga penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dengan cara lebih mengembangkan lagi secara spesifik dengan menggunakan metode antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tulisan ini dilakukan dengan menggunakan penelitian atau pencarian data hukum normatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendapatkan informasi yang valid penelitian ini didukung data primer dengan melakukan wawancara dengan narasumber.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan pembahasan dalam penelitian yang sudah dipaparkan di atas. Maka, kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian/pengembangan ilmu yang digunakan hanya untuk mengetahui dan melihat langsung keadaan dari sebuah objek atau peristiwanya tanpa ada suatu maksud untuk mengambil atau mengutip kesimpulan yang berlaku dan sudah banyak digunakan dalam penelitian lainnya.¹²

¹¹ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

¹² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 20.

3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki sumber data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam (data kewahyuan), data primer, dan data sekunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi: ¹³

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab dari rumusan masalah yang di pertanyakan.
- b. Data primer yaitu hasil yang di dapat melalui wawancara langsung dari lapangan dengan Pegawai Pengadilan Agama Terkait.
- c. Data Sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bentuk hukum mengikt yang terdiri dari aturan undang-undang dan juga penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran dan segala jenis aturan yang terkait tentang perkawinan.

¹³*Ibid.*,

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bentuk dari bahan hukum yang dapat memberikan gambaran dari hukum primer yang memiliki kesamaan atau kesetaraan melalui buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah yang sudah pernah ada terlebih dahulu di muat oleh penelitian lain.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁴

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi melalui Kepustakaan (*library research*) dalam penelitian ini melalui dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan yang ada di wilayah kota Medan dan kampus-kampus lainnya guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
 - 2) *Online* yaitu mencari dan mengembangkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹⁵

¹⁴ Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, halaman 94.

¹⁵Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

5. Analisis Data

Hasil-hasil dari penelitian yang berupa data melalui wawancara dan studi dari kepustakaan diabstraksikan dengan menggunakan metode. Analisis kualitatif adalah tentang tata cara penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif, yaitu pertanyaan dari rumusan masalah yang direspon narasumber berupa tulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Talak

Secara etimologi, talak berasal dari kata “*ithlaq*”, artinya melepaskan atau meninggalkan, sementara secara terminologis, ada beberapa rumusan talak. Menurut Sayyid Sabid talak adalah “melepas tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”. Menurut Abdurrahman al-jaziri, talak berarti menghilangkan akad perkawinan yaitu mengangkat akad perkawinan sehingga istri tidak lagi halal lagi bagi suami. Makna mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak yang berakibat pada berkurangnya pelepasan istri, seperti talak *raj'i*.¹⁶

Istilah lain yang sepadan dengan kata talak adalah perceraian. Perceraian berasal dari kata cerai yang menunjukkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Talak sama dengan cerai, mentalak berarti menceraikan.

Perceraian adalah istilah ahli Fiqh disebut “talak” atau “*furqah*”. Adapun arti dari pada talak ialah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan “*Furqah*” artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai salah satu istilah, yang berarti perceraian antara suami dan istri.¹⁷

Kata “talak” dalam istilahh fiqh empunyai arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh

¹⁶ Sheila Fakhria. “*Pengertian dan Konsep Talak*”. Jurnal Ilmu Talak. Edisi 1 Vol. 7. Tahun 2014.

¹⁷ Anonim. “*Arti Talak Dan Jenisnya*”, melalui www.popbela.com. Diakses 7 Juni 2021. Pukul 15.53 WIB.

hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Talak yang sudah dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya antara suami dan istri tidak dapat menjelaskan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atau keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim. (Al-Baqarah: 229)

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan yaitu:¹⁸

1. Putusnya perkawinan atau kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau istri. Dengan demikian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.

¹⁸ *Ibid.*,

3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara itu disebut *khulu*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Peraturan Pemerintah (PP) Bab V No. 9 Tahun 1975 telah diatur tentang tata cara perceraian yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dengan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B. Dasar Hukum Talak

Syariat Islam menjadikan pertalian suami dan istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Quran memberikan istilah pertalian itu dengan *mitsaqon gholizboh*. Firman Allah Surat An-Nisa ayat 21 “*bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebgiaan kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*”.¹⁹

Dalam anjuran Islam Talak diperbolehkan (mubah) sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu, talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Tentang talak ini, Rasulullah bersabda “*perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak*” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim).²⁰

Abdul Ghofur Anshori dalam Kamal Muchtar²¹, menjelaskan bahwa hukum asal dari talak namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu. Hukum talak dapat berubah, sebagai berikut:

¹⁹ Rusli Halil Nasution. “*Talak Menurut Islam*”. Jurnal Al-Hadi. Volume 3 No. 2 Januari 2018.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Kamal Muchtar, 1974. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, halaman 106.

1. *Nadab* atau *Sunnah*, yaitu talak yang dilakukan dalam keadaan rumah tanggasadah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
3. *Wajib* atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudharatkan istrinya.

4. *Haram*, yakni talak yang dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.\

Seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan berkata "kamu saya talak (cerai) tiga sekaligus" atau "kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak". Jatuh/terhitung sebagai talak tiga atau jatuh/terhitung satu kali talak. Para uama berselisih pendapat dalam masalah ini, pendapat yang benar insya Allah pendapat yang engatakan hal ini adalah talak yang haram dan tahuh/teranggap sebagai satu kali talak.²²

Adapun dasar hukum talak adalah diperbolehkan karena akan memadharatkan terutama kepada anak-anak, maka Islam menanggulangi perselisihan di antara keluarga. Jika nampak perselisihan itu, maka Islam menasehati suapaya mereka bersama-sama menahan diri, jika tidak dapat

²² *Ibid.*,

menahannya, maka dua orang akan diutus oleh keluarga tersebut untuk memberikan pepatah atau menasehati.²³

Dasar hukum talak menurut Al-Quran yaitu *“dan bergaulla dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*. Sedangkan menurut Al-Hadits yaitu *“dari Umar RA telah berkata: bahwasanya Rasulullah telah bersabda: bahwa perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”*.²⁴

C. Jenis-Jenis Talak

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam Fiqih Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraianya. Adapun bentuk perceraian tersebut antara lain talak masih dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya adalah:²⁵

1. Talak Sunni

Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

- a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama'Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
- c. Suami tidak pernah meenggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

²³ Idham Kholid. *“Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah”*. Jurnal Inklusif. Edisi 1. Vol 1 Januari 2016.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 89.

- d. Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.

2. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan *sunnah*, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Mengenai talak *bid'i* ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama' telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. *Jumhur ulama'* berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'i* ini jelas bertentangan dengan *syari'at* yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:

- a. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan *haid* atau *nifas*.
- b. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyeturubuhnya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
- c. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan "ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak".

3. Talak *La Sunni Wala Bid'i*

Talak *la sunni wala bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i* yaitu:

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah *haid* atau istri yang telah lepas *haid*.
- c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

4. Talak *Sarih*

Talak *sarih* yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sarih* (tegas). Seperti mengucapkan "aku cerai" atau "kamu telah aku cerai". Imam *Syafi'i* mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sarih* ada tiga yaitu talak *firaq* dan

sarah, ketiga ayat itu disebutkan dalam al-qur'an dan hadits. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sarikh maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

5. Talak *Kinayah*

Talak kinayah yaitu lafadh yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami “saya melepaskan kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja kerumah orang tuamu” (menurut sebagian ulama’). Apabila lafadh-lafadh ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.

6. Talak *Raj’i*

Talak raj’i yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah.

7. Talak *Ba’in*

Talak ba’in yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama’ fikih membagi talak ba’in menjadi talak ba’in kubra dan talak ba’in sughra. Talak ba’in sughra adalah talak raj’i yang telah habis masa iddahnyanya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (khuluk). Dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.

8. Talak Dengan Ucapan

Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.

9. Talak Dengan Tulisan

Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sarih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.

10. Talak Dengan Isyarat

Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu baginya isyarat sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

11. Talak Dengan Utusan

Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud

suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

12. Talak *Munjaz dan Mu'allaq*

Talak Munjaz adalah yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya “kamu telah dicerai” maka istri ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak mu'allaq talak yang di gantungkan oleh suami. Dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang.

13. Talak *Takhyir dan Tamlik*

Talak Takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai, jika si istri memilih bercerai maka berarti ia telah di talak.

Talak itu sendiri menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami d hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak adalah permohonan secara lisan maupun tertulis suami kepada Pengadilan Agama. Talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan suami di Pengadilan Agama.²⁶

Talak satu dan dua berbeda dengan talak tiga. Talak satu atau talak dua ini disebut juga talak raj'i atau talak ruj'i yaitu talak yang masih bisa di rujuk. Dalam syariat Islam, talak raj'i terdiri dari beberapa bentuk, antara lain:

²⁶ Ferdy Rizky Adilya. “Perbedaan Talak Satu, Dua, Dan Tiga Untuk Menceraikan Istri”, melalui www.justika.com. Diakses 7 Juni 2021. Pukul 20.47 WIB.

1. Talak satu atau talak dua dengan menggunakan pembayaran/tebusan (iwadl).
2. Talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan iwadl juga bila istri belum digauli.

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, permasalahan talak hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Islam Pasal 119 ayat (1) yaitu talak yang akibat hukum jatuhnya tidak boleh di rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Selain itu, di dalam KHI pada Pasal 119 ayat (2) talak tersebut sebagaimana pada pasal 1 adalah:²⁷

1. Talak yang terjadi Qabla al-dukhul
2. Talak dengan tebusan atau khuluk
3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Perceraian dalam istilah *Fiqih* disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *Fiqih* juga sering disebut “*Fuqrah*”, yang berarti “bercerai” yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.²⁸

Dalam hukum Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 , disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena yaitu:

1. Kematian
2. Percerian

²⁷ Imamul Muttaqin. “Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Hukum Talak Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. I No. 1 Juni 2020.

²⁸ Choirunnisa Nur Novitasari dkk. ”Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan”. Jurnal HukumKeluarga dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2019.

3. Putusan pengadilan.

D. Jatuhnya Talak Menurut Ketentuan UU Perkawinan

Istilah “cerai talak” belum dijumpai di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tetapi di dalam penjelasan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang cerai talak yaitu pasal 15-18. Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara khusus menyebutkan istilah cerai talak dalam Sub Bab yang tersendiri yaitu di paragraf 2. Cerai talak adalah perceraian dimana yang mengajukan adalah pihak suami. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Cerai talak adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk cerai talak, suami tidak dapat melakukan sepihak tanpa melibatkan istri, tetapi

harus bersifat dua belah pihak. Pihak suami sebagai Pemohon dan pihak istri sebagai Termohon.

E. Jatuhnya Talak Menurut Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak disebutkan tentang pengertian perceraian. Tetapi disebutkan dengan istilah talak. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawina. Untuk melakukan perceraian atau talak tidaklah mudah. Ada tata cara yang harus ditempuh. Adapun tata cara perceraian yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129, 130 dan 131 adalah sebagai berikut: apabila seorang suami ingin menjatuhkan talak kepada istrinya, maka suami tersebut harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.

Suami yang akan menjatuhkan talak harus mengemukakan alasan yang kuat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setelah suami mengajukan permohonan cerai, maka Pengadilan Agama mempelajari permohonan perceraian tersebut dan selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk dimintai penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengajuan perceraian tersebut. Apabila Pengadilan Agama tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak dan alasannya cukup kuat untuk menjatuhkan talak, serta kedua belah pihak tidak dapat diharapkan untuk hidup bersatu kembali, maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. Apabila keputusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, suami harus mengikrarkan talaknya di depan sidang

Pengadilan Agama. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, maka Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak. Itulah tata cara perceraian yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam.

F. Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi hukman. Lafadz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak al-ahkâm.²⁹

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut.

²⁹ Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang, halaman 1.

Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.³⁰

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa “ حَكَمَ بِمَعْنَى قَضَى وَالْفَصَلَ ”. Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”. Selanjutnya *islâm* adalah bentuk *mashdar* dari akar kata *aslama-yuslimu-islâman* dengan mengikuti *wazn af'ala-yuf'ilu-if'âlan* yang mengandung arti, ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz *islâm* adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).³¹

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).³²

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) *munâkahat*, (b) *wirâtsah*, (c) *mu'âmalat* dalam arti khusus, (d) *jinâyat* atau *uqûbat*, (e) *al-ahkâm as-shulthâniyyah* (khilafah), (f) *siyâr*, dan (g) *mukhâsamat*.³³

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:³⁴

1. Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi:

³² *Ibid.*, halaman 3.

³³ *Ibid.*, halaman 13.

³⁴ *Ibid.*, halaman 13.

- a. *Munâkahât*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- b. *Wirâtsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *farâidh*;
- c. *Mu'âmalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

2. Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

- a. *Jinâyah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarîmah hudûd* (pidana berat) maupun dalam *jarîmah ta'zîr* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarîmah* adalah tindak pidana. *Jarîmah hudûd* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah (*hudûd* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Jarîmah ta'zîr* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zîr* artinya ajaran atau pelajaran);
- b. *Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;

- c. *Siyâr*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- d. *Mukhâsamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Apabila bagian-bagian hukum Islam bidang muamalat dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum barat, seperti Dasar adanya *taklîf* kepada *mukallaf* ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami. Saifuddin Al-Amidi menegaskan bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *mukallaf* adalah jika ia berakal dan telah mampu memahami. Karena suatu firman jika dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahami maka akan sia-sia belaka. Seperti halnya kepada anak kecil yang belum balig, orang gila, dan sebagainya. Pernyataan Rasulullah saw: “Ditiadakan hukum dari tiga orang, ialah dari anak-anak sehingga sampai usia baligh, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga sehat kembali”

Al-Amidi secara ringkas menjelaskan sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar *taklîf* adalah akal karena *taklîf* bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal.
2. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang belum sampai pada ke batas *taklîf* melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.
3. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai usia balig atau dewasa secara biologis. Sebagai batas pemisah antara masa masih kurang sempurna akal dengan

mulai mencapai kesempunaannya ialah balig. Di kala orang sudah baligh maka masuklah ia dalam kategori *mukallaf*. Dan setiap orang *mukallaf* harus bertanggung jawab terhadap hukum *taklîfiy*.

Peranan akal merupakan faktor utama dalam syariat Islam untuk menentukan seseorang sebagai *mukallaf*. Sekalipun seseorang telah mencapai usia balig namun tidak sehat akal maka hukum *taklîfi* tidak dibebankan kepadanya. Hal ini sejalan dengan hukum positif yang mengenal istilah *personae miserabile*, yaitu seorang manusia yang dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang biasa disebut *ahliyyah*. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi *ahliyyah*, yakni *ahliyyah al-adâ'* dan *ahliyyah al-wujûb*. Yang pertama terkait dengan kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum. Sedangkan yang kedua terkait dengan kecakapan seseorang untuk menerima hak, meskipun belum mampu menunaikan kewajiban, misalnya *ahliyyah al-wujûb* dalam hak waris bagi bayi.³⁵

Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki hak dan kewajiban). Dalam kamus Ilmu Hukum subjek hukum disebut juga dengan "Orang atau pendukung hak dan kewajiban".

³⁵ *Ibid.*, halaman 17.

Dalam artian subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan dan dibenarkan hukum. Sehingga di dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *mahkûm fih* adalah perbuatan *mukallaf* yang berkaitan atau dibebani dengan hukum *syar'iy*. Dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum atau *mahkûm fih* ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*syâri'*) untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Menurut ulama ahli *ilmu ushûl fiqh*, yang dimaksud dengan *mahkûm fih* adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang *mukallaf* yang terkait dengan perintah *syari'* (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan (wajib); tuntutan meninggalkan (haram); tuntutan memilih suatu pekerjaan (mubah); anjuran melakukan (sunah); dan anjuran meninggalkan (makruh). Para ulama sepakat bahwa seluruh perintah *syâri'* itu ada objeknya, yaitu perbuatan *mukallaf*. Terhadap perbuatan *mukallaf* tersebut ditetapkan suatu hukum.

Dalam bahasa lain, *mahkûm fih* adalah objek hukum yaitu perbuatan orang *mukallaf* yang terkait dengan titah *syar'i* yang bersifat mengerjakan, meninggalkan, maupun memilih antara keduanya. Seperti perintah salat, larangan minum *khamr*, dan sebagainya. Seluruh titah *syar'i* ada objeknya. Objek itu adalah perbuatan orang *mukallaf* yang kemudian ditetapkan suatu hukum darinya. Dalam istilah ulama *ushul fiqh*, yang disebut *mahkûm fih* atau objek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum *syara'*. Objek hukum adalah perbuatan itu

sendiri dan hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zatnya. Hukum *syara'* yang dimaksud, terdiri atas dua macam yakni hukum *taklifiy* dan hukum *wadh'iy*. Hukum *taklifiy* menyangkut tuntutan terhadap perbuatan *mukallaf*, sedangkan hukum *wadh'iy* terkait dengan hubungan satu aspek hukum dengan aspek hukum yang lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Talak Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas putusan Pengadilan.

Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.³⁶

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa³⁷ atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mistaqin ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitasnya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya

³⁶ Subekti. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, halaman 42.

³⁷ I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman. 2010. *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda*. Jakarta: FH Utama, halaman 63.

perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia, sedangkan untuk sebab perceraian UUP memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seorang itu. Bahkan di dalam penjelasan UUP pasal 38 tersebut dipandang cukup jelas.

Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Pasal 40 UU Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci.

Sebagai contoh Pasal 113 KHI sama dengan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114 KHI mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas bunyi Pasal 39 Undang-undang perkawinan yang sesuai dengan konsren KHI, yaitu untuk orang islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak”.

Lain halnya dengan alasan-alasan terjadinya perceraian yang penjelasannya dimuat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI yang berbunyi: Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang

suami/istri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama islam yang terdapat pada Pasal 116 KHI, yaitu: Suami melanggar taklik talak. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari Pasal 116 ini, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar “janji” yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri. Jadi taklik talak sebagai sebuah ijtihad baru sangat penting melindungi hak-hak wanita.

B. Kepastian Hukum Talak Diluar Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan KHI

Hukum perkawinan dalam Islam disebut dengan fikih munakahat, yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya.³⁸ Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

³⁸ Rahman Syamsuddin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 132.

yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. perkawinan putus karena kematian sering disebut masyarakat dengan istilah “cerai mati”. Perkawinan putus karena perceraian ada dua sebutan, yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”. Perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan disebut “cerai batal”.³⁹

Kata talak berasal dari bahasa Arab yang bermakna melepaskan atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkret seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Dalam kamus Arab Indonesia, cerai adalah terjemahan bahasa Arab “Talak” yang secara bahasa artinya melepaskan ikatan.

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. Talaq berarti perceraian dalam hukum islam atau kehendak si suami.⁴⁰ Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Cerai secara bahasa talak bermakna pelepasan ikatan yang kokoh. Pengertian talak menurut istilah dari definisi oleh ahli hukum sangat beragam

³⁹ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 117.

⁴⁰ J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 165.

akan tetapi maksudnya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan pernikahan.⁴¹ Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya pernikahan, dengan cara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. Jadi, pada intinya talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang diakibatkan oleh sebab-sebab tertentu yang tidak dapat memenuhi tujuan dari diadakannya suatu perkawinan, yaitu keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*.

Menurut H. A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.⁴² Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.⁴³

Perceraian masih diperbolehkan dalam Islam selama perkawinan yang telah terjadi tidak dapat dipertahankan lagi. Ini merupakan cara yang terakhir ditempuh dalam suatu perkawinan jika perkawinan tersebut menemui masalah

⁴¹ Imamul Muttaqin. "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Hukum Talak Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam". Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. I No. 1 Juni 2020.

⁴² Rusli Halil Nasution. "Talak Menurut Islam". Jurnal Al-Hadi. Volume 3 No. 2 Januari 2018.

⁴³ *Ibid.*

yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian. Adapun dasar dari diperbolehkannya talak, antara lain :

1. Al-Qur'an

Terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 232 yang artinya : “apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Selain itu Terdapat juga dalam Surah At-Thalaq ayat 1 yang artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

2. Sunnah, Hadist riwayat Abud Daud dan Ibnu Majah dan Sanad yang sahih, yang artinya Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah Talak.

3. Ijma', yaitu kesepakatan para fuqaha yang memperbolehkan talak, mengingat bahwa karena talak akan dapat terjadi atau dilakukan jika terdapat ketidakharmonisan dalam rumah tangga (pada keadaan suami istri).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian tentang perceraian, hanya mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut. Sedangkan putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Namun, meskipun tidak terdapat pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti perceraian tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian diatur dengan jelas dan terperinci. Hal ini lebih jelas lagi dilihat pada peraturan pelaksanaannya.

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain :

1. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁴⁴
2. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.⁴⁵
3. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁴⁶

Perceraian bisa terjadi karena keinginan suami ataupun istri, berdasarkan hal tersebut maka bentuk-bentuk talak perceraian adalah:⁴⁷

1. Cerai Talak

Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Artinya, bubarnya perkawinan akibat perceraian dituntaskan oleh suami. Dalam hal ini suaminya yang menjatuhkan talak, sehingga perkawinan itu dinyatakan bubar. Perceraian yang terjadi karena talak suami kepada istrinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Imamul Muttaqin. "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Hukum Talak Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam". Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. I No. 1 Juni 2020.

salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI).

2. Khulu'

Khulu' adalah perceraian yang disertai dengan sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Talak ini yang diucapkan oleh istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya. Artinya tebusan (*iwadh*) itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suaminya agar suaminya dapat menceraikannya.

Khulu' diatur dalam kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 119 dan Pasal 124. Dalam Pasal 119 dinyatakan bahwa khulu' adalah talak bain sugra, di mana suami tidak mempunyai hak untuk merujuk istrinya walau dalam masa iddah kecuali dengan perkawinan yang baru dan akad yang baru berdasarkan persetujuan dari masing-masing pihak. Selanjutnya, dalam Pasal 124 dinyatakan bahwa khulu' terjadi karena alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Syarat-syarat khulu' adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Kerelaan dan persetujuan, dimana khulu' dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan suami dan istri, dengan maksud kerelaan dan persetujuan itu tidak dapat berakibat kerugian dipihak orang lain.

⁴⁸ Choirunnisa Nur Novitasari dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2019.

- b. Istri adalah seorang yang berada di wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam masa *iddah*.
- c. Khulu' harus diridhai oleh pihak yang memberikan ganti materi.
- d. Khulu' dengan ganti materi yang sah sebagai mahar, yaitu setiap yang sah dijadikan sebagai harga dan imbalan.

3. Cerai Gugat

Menurut hukum Islam perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses pengadilan, berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang datang setelah berlakunya akad. Pengertian cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam khusus pada Pasal 132 ayat 1 adalah gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.

Maksud dari cerai gugat bahwa istri mengambil inisiatif untuk melakukan perceraian terhadap suaminya dengan alasan tertentu yang telah diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) yang dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisir daripada jika hak talak diberikan kepada istri, serta berbagai pertimbangan yaitu:

- a. Talak tetap ada di tangan suami sebab suami mempunyai sikap rasional, sedangkan istri bersifat emosional.
- b. Talak dijatuhkan oleh suami atau pihak lain atas nama suami, seperti Pengadilan Agama.
- c. Istri berhak mengajukan talak kepada suami dengan alasan tertentu lewat qadi (Pengadilan Agama).
- d. Talak bisa kembali lagi antara kedua suami istri sesuai dengan ketentuan agama.
- e. Bagi mantan istri ada masa *iddah* dan memiliki hak menerima *mut'ah* dan nafkah dari mantan suami.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab, yakni karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Kematian sebagai penyebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan yang telah baku dan terperinci. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu lama. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Iniberarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut macam-macam perceraian itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya.

Namun demikian, macam-macam perceraian yang berakibat hukum putusnya perkawinan itu tetap dapat bermuara pada cerai talak dan cerai gugat serta alasan-alasan hukum perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenal 2 jenis gugatan perceraian, yakni :

1. Cerai Talak

Cerai talak adalah cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap permohonan di hadapan pengadilan agama.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 66 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.⁴⁹

Pemeriksaan perkara cerai talak bukan hanya sekedar persidangan guna menyaksikan ikrar talak, akan tetapi hak suami dalam menjatuhkan talak sebagian besar beralih ke tangan pengadilan. Boleh atau tidaknya suami menjatuhkan talak kepada istri, bergantung kepada penilaian dan

⁴⁹ Choirunnisa Nur Novitasari dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2019.

pertimbangan majelis hakim setelah mendengarkan pendapat dari bantahan istri.

Walaupun Undang-Undang menentukan sifat perkara cerai talak berupa “permohonan” yang identik dengan gugat volunteer yang murni pada umumnya. Gugat volunteer yang murni adalah sepihak, hanya pemohon saja. Pihak lain yang disebut hanya sebagai obyek, tidak berdiri sebagai subyek. Oleh karena itu, perkara cerai talak pada dasarnya tidak berbeda dengan gugat contentiosa pada umumnya atau gugat sengketa. Istri sebagai termohon berdiri dan berkedudukan sebagai pihak dan subyek perdata. Istri memiliki hak penuh untuk membela kepentingannya dalam proses persidangan yang bersifat contradictoir, istri berhak mengajukan duplik, alat-alat bukti dan bahkan mengajukan upaya banding.⁵⁰

2. Gugatan Perceraian atau cerai Gugat

Cerai Gugat yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama non Islam di pengadilan negeri. Hal ini tercantum dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali perenggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat. Mengenai gugatan perceraian atau cerai gugat, hal ini

⁵⁰ *Ibid.*

diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

C. Perbandingan Hukum Talak Menurut Hukum Islam, KHI Dan Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Setiap hubungan perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang akan menimbulkan suatu akibat hukum, dengan kata lain suatu akibat hukum timbul karena adanya suatu peristiwa hukum. Dalam proses terjadinya suatu perceraian yang mengakibatkan adanya perubahan status seorang istri dan juga mempengaruhi status seorang anak yang diperoleh dari hasil perkawinan tersebut, maka status harus memiliki kepastian hukum. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa banyak hal yang mempengaruhi suatu perceraian dan banyak syarat yang harus dipenuhi agar tercapainya kepastian hukum dalam suatu perceraian.

Menurut hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan dalam perceraian, yaitu:⁵¹

1. Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Termasuk dalam hal ini *talaq*, *ila'* dan *zhihar*.

⁵¹ Supriatna dkk. 2011. *Fiqih Munakahat II*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 17.

2. Perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya. Bentuk ini disebut dengan *Khulu'*.
3. Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut *Fasakh*.
4. Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah SWT. yaitu ketika salah satu dari pasangan suami-istri meninggal dunia.

Dari empat kemungkinan diatas jelaslah bahwa perceraian terjadi bisa karena keinginan dari salah satu pihak saja, dan atau perceraian terjadi karena keinginan kedua pihak serta adanya kematian yang memisahkan keduanya. Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan hanya ada dan dilakukan sah menurut agama yaitu pada agama Islam saja, karena dalam Islam telah jelas mengatur hal tersebut. Namun, hal tersebut belum dapat menjamin kepastian hukum bagi seorang istri yang diceraikan tersebut. Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ketentuan tersebut juga berlaku bagi pasangan suami istri yang beragama Islam.

Kebanyakan laki-laki yang menceraikan istrinya dengan cerai talak dan tidak langsung memproses ke pengadilan agama, dengan alasan yaitu:

1. Telah memiliki wanita lain dan ingin cepat mengakhiri hubungan dengan isterinya.

2. Malu atas perceraianya.
3. Takut akan biaya persidangan yang mungkin dibebankan kepadanya.
4. Proses persidangan yang menyita waktu.
5. Khawatir terhadap tuntutan istri akan hak-haknya.

Berikut tabel terkait ketentuan pengaturan talak menurut hukum Islam, KHI dan UU No. 1 Tahun 1974:

Tabel 1. Ketentuan Pengaturan Talak Menurut Hukum Islam, KHI Dan UU No. 1 Tahun 1974

| Hukum Islam | Kompilasi Hukum Islam | Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Surah Al-Baqarah ayat 232 - Surah At-Thalaq ayat 1 <p>Mahzab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengenai hukum asal talak, pendapat mazhab Hanafi terbagi ke dalam dua riwayat, yaitu riwayat pertama menyebutkan hukum asal talak adalah boleh atau mubah, sementara riwayat kedua menyebutkan hukum asal talak ialah terlarang atau haram. - Mengenai hukum asal talak, mazhab Syafi'i cenderung | Pasal 129, 130 dan 131 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam | <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak - Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 |

| | | |
|---|--|---|
| <p>berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, hukum asal talak adalah mubah</p> | | <p>Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.</p> |
|---|--|---|

Dengan alasan-alasan tersebut, jelaslah bahwa suami tidak mementingkan status istri dan atau dengan kata lain suami tersebut tidak mau bertanggungjawab sehingga tidak mengajukan cerai ke pengadilan agama.

1. Status hukum istri yang telah diceraikan secara sepihak oleh suaminya.

Status seorang istri yang telah diceraikan talak dari suaminya menurut agama seorang istri tersebut telah bercerai, namun menurut hukum yang berlaku di Indonesia suatu perceraian tetap harus dilakukan di depan Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam.

Sesuai dengan pernyataan ibu X suaminya setelah menceraikannya, suaminya pun pergi selama 2 (dua) tahun tanpa ada kabar berita. Jadi dalam

hal ini sang istri harus menafkahi dirinya sendiri dan anaknya serta mengasuh anaknya. Dengan demikian status sang istri tidak berubah karena perceraian yang dilakukannya belum disahkan di Pengadilan Agama. Apabila sang istri ingin menikah lagi dia harus mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, agar statusnya jelas untuk dapat melanjutkan ke pernikahan selanjutnya.

Pada kenyataannya ibu X tidak juga mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan:

- a. Dia masih mengharapkan mantan suaminya rujuk dengannya, karena masih mencintai suaminya.
- b. Masih berharap bisa memperbaiki hubungannya dikarenakan anak hasil perkawinan mereka.
- c. Ada rasa takut untuk mengajukan gugatan karena takut hak asuh anaknya akan berpindah ke suaminya, karena ibu X hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga setelah ditinggalkan oleh suaminya.
- d. Tidak sanggup secara ekonomi untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Agama

Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu berdasarkan kehendak satu di antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus

melalui saluran lembaga peradilan.⁵² Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian.

Pada dasarnya setiap istri yang telah di cerai diluar pengadilan oleh suaminya dengan langsung istri tersebut telah berubah status secara otomatis sebagai seorang janda, karena cerai diluar pengadilan telah sah menurut agama. Oleh sebab itu, sang istri juga tidak dinafkahi lagi oleh suaminya sehingga suami pun tidak menjalankan kewajiban terhadap istrinya lagi. Inilah kenyataan yang terjadi seorang istri yang telah di cerai diluar pengadilan secara otomatis langsung beralih status sebagai janda dan tidak memperoleh hak-haknya lagi sebagai istri, dan janda tersebut benar-benar menjalani kehidupan sebagai janda yang menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dan sang suami pun yang telah merasa dirinya sebagai duda benar-benar tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami.

1. Akibat Hukum Terhadap Anak Akibat dari Perceraian yang Dilakukan Secara Sepihak

Status hukum anak setelah adanya perceraian sepihak yang dilakukan kedua orang tuanya. Status hukum seorang anak tidak berubah hanya karena perceraian orang tuanya, anak tetap merupakan anak sah dari kedua orang tuanya seperti yang tertuang pada akte kelahirannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 42

⁵² Rahadi Wasi Bintoro. "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata". dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam suatu akibat dari perkawinan yang sah. Sehingga dengan demikian anak tetap berhak memperoleh hak-haknya sebagai anak.

Berkaitan dengan hal itu pula, perlu juga untuk melihat ketentuan dalam ajaran agama Islam, yang dalam hal ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak sah dalam KHI adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jelaslah bahwa anak sah itu memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, baik dengan ibu maupun ayahnya. Bahkan hubungan tersebut berlanjut hingga kakek nenek dari garis ayah ibunya terus ke atas. Dengan demikian anak sah memiliki hak yang tetap dan tidak berubah meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

Pada kenyataannya akibat suatu perceraian secara sepihak ini sangat berdampak terhadap anak yaitu, anak ditelantarkan oleh sang ayah, terlantar disini dari segi anak tidak memperoleh perhatian dan kasih sayang seorang ayah lagi dan anak tersebut juga sudah tidak menerima nafkah untuk biaya hidupnya dari ayahnya tersebut. Dengan kata lain seorang anak telah mengalami perlakuan sebagaimana anak yang orang tuanya benar-benar bercerai, dari segi hak-hak sebagai seorang anak sudah tidak diperolehnya seperti yang seharusnya ia miliki. Dari segi hak asuh dan hak memperoleh nafkah hanya ia peroleh dari ibunya yang sudah bersetatus janda secara agama.

Tanggung jawab atau pemenuhan hak-hak terhadap anak oleh suami sebagai kepala keluarga:

a. Pemberian tunjangan nafkah anak

Suami wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu. Sehingga teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anak-anaknya, sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya, bahkan bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusui anaknya.

Pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mewajibkan mantan suami untuk membiayai kebutuhan anak dari perkawinan dengan mantan istrinya. Besarnya biaya hidup untuk anak tersebut ditentukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan kondisi ekonomi dari mantan suaminya atau ayahnya. Putusan yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim tersebut kenyataannya tidak dapat dipenuhi oleh ayahnya. Dengan kenyataan yang demikian dari kasus pertama dan kasus kedua pihak istri atau ibu yang memelihara anak dari hasil perkawinannya menerima apa adanya atau tidak mengajukan protes kepada mantan suaminya. Mengingat hal demikian, maka hak nafkah anak tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Kondisi yang demikian sebenarnya dapat diatasi dengan cara pihak yang memelihara anak mengajukan protes atau komplain ke Pengadilan yang memutus, yakni Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan memaksa pihak mantan suami atau ayah dari anak untuk memenuhi sesuai dengan putusan pengadilan. Bila tidak dipenuhi Pengadilan Agama dapat menjual atau melelang harta milik mantan suami untuk memenuhi

kekurangan yang terjadi. Sisa hasil pelelangan dikembalikan pada mantan suami atau ayah anak.

b. Hak anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dan bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

c. Hak-hak anak menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
 - 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 - 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- d. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan anantara kedua orang tua putus.

Mengenai Pemeliharaan anak (*hadhanah*) menurut Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sebelum menentukan pemeliharaan terhadap anak setelah terjadinya perceraian, pihak Pengadilan telah mengadakan kerjasama dengan Kantor Catatan Sipil dalam hal mengurus Akta Kelahirannya, dan Akta Kelahiran tersebut kemudian digunakan untuk menentukan hak pemeliharaan anak.

Mengenai hak pemeliharaan anak, nafkah anak dan hak mewaris anak, ternyata tidak ada penetapan yang pasti. Sehingga setelah terjadi perceraian perkawinan semua hal yang berhubungan dengan masalah anak tersebut

diselesaikan secara musyawarah antara bapak dan ibu si anak. Oleh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang campur tangan, kecuali apabila dikehendaki oleh para pihak yang berperkara disebabkan tidak terjadi kesepakatan antara keduanya.

Amar putusan menyebutkan bahwa hak *hadhanah* anak berada di pihak ibu, karena ibu dalam gugatan rekompensinya memohon ke majelis hakim agar hak anak berada di pihak ibu. Hak menafkahi anak menjadi tanggung jawab ayahnya sesuai dengan Putusan MARI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004. Sedangkan, seorang ayah tidak diperbolehkan untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 segala biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan ayahnya sampai anak tersebut dewasa 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dalam situasi atau keadaan tersebut anak masih membutuhkan biaya keperluan dari orang tuanya khususnya ayah yang merupakan kepala keluarga dalam rumah tangga.

Pada kenyataannya anak selama ini diasuh oleh ibunya, karena ayahnya tidak mampu mengurus anak, tidak ada kepedulian terhadap keluarga, hal inilah yang melatarbelakangi perceraian ini, mengenai kewajibannya suami menafkahi keluarga sebagai keluarga, tidak jelas disesuaikan kemampuannya suami, terkadang sang ayah memberikan nafkah terkadang tidak semua tergantung pada kemauan dari sang ayah. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anaknya, sang istrilah

yang terpaksa mencari nafkah. Hal tersebutlah yang akan terjadi apabila sang istri yang diceraikan secara sepihak tidak mendaftarkan perceraian tersebut dipengadilan.

2. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Perkawinan

Perceraian juga berdampak terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut berlangsung. Dalam kasus perceraian secara sepihak yang dilakukan diluar pengadilan, maka status terhadap harta bersama tidaklah berubah karena belum ada dilakukannya pembagian terhadap harta-harta yang merupakan hak-hak dari masing-masing pihak suami dan pihak istri. Sehingga dalam hal harta bersama tersebut tidak dapat dipastikan kedudukan hukumnya, sebahagian harta tersebut kelak akan diperjualbelikan atau akan dipindahtangankan. Maka hal tersebut memerlukan kepastian hukum terhadap harta bersama tersebut agar, tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih jelas dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukumhukum lainnya. Sehingga, akibat hukum dari perceraian yang menyangkut harta bersama berdasarkan pasal tersebut diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak

ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁵³

Mengenai kalimat dengan menggunakan hukumnya masing-masing yang diaksudkan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijelaskan berdasarkan masing-masing agamanya:

- a. Untuk yang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa , janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- b. Bagi yang beragama Katolik pada dasarnya tidak ada perceraian dalam agama Katolik, karena Katolik menolak adanya perceraian. Namun dalam praktiknya, pasangan Katolik tetap dapat bercerai secara perdata, walaupun secara Katolik perceraian tersebut dianggap tidak sah. Berdasarkan Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, Tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Jadi, berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 126 dan 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suamiistri.

⁵³ Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.*, halaman 176.

c. Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan para pihak, apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian. Sehingga, segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lainnya. Misalnya pada masyarakat matrilineal seperti masyarakat Minang, umumnya berlaku hukum adat yang menentukan akibat hukum perceraian.

Perceraian di luar pengadilan diawali adanya percekocokan secara terus menerus, dan akhirnya sang suami mentalak atau menceraikan istrinya dan langsung pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar berita sang suami tidak kunjung kembali, sehingga menelantarkan istri dan anaknya yang telah ia tinggalkan. Sehingga dengan demikian istri yang telah berstatus janda tidak memperoleh hak-haknya dari bagian harta bersama tersebut. Meski perceraian diluar pengadilan telah sah dilakukan menurut hukum agama, pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat menjamin hak-hak istri yang berstatus sebagai janda.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh seorang istri agar memperoleh hak-haknya, yaitu yang pertama, dengan melalui pengajuan gugatan gono-gini secara tersendiri, maksudnya gugatan gono-gini diajukan oleh istri pasca perceraian. Kedua, upaya yang dilakukan istri yaitu mengajukan gugatan gono-gini secara bersamaan dengan gugatan cerai (dikumulatikan), pada proses perkara cerai yang diikuti pula dengan pembuktian perkara gugatan gono-gini. ketiga, upaya istri untuk memperoleh hak atas harta gono-gini diajukan oleh istri pada

saaat jawaban atau duplik dengan mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*). Jelaslah bahwa, Hukum Acara Perdata, dalam kasus perceraian yang proses ke Pengadilan, maka salah satu pihak misalnya istri bisa memohon hak atas bahagian dari harta gono-gini perkawinan, bisa diajukan bersama dengan permohonan gugatan perceraian atau permohonan gugatan terpisah setelah perkara perceraian diproses, untuk di Pengadilan Agama Medan, permohonan mengenai kedudukan harta gono gini umumnya dimohon oleh istri yang menggugat cerai, dan biasanya permohonan gugatan harta bersama ini dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi dan status sosial suami yang digugat cerai.

Hakim dalam memutuskan pemenuhan hak atas harta gono-gini bagi istri di Pengadilan Agama dengan menggunakan asas keadilan yaitu dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga, dengan dibuktikan adanya pernyataan sang istri dan di kuatkan dengan pernyataan-pernyataan saksi-saksi lainnya. Dengan adanya hal-hal tersebutlah hakim dapat memutuskan suatu yang adil bagi pihak istri.

3. Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Suami Sebagai Kepala Keluarga

Sebelum terjadinya perceraian suami berkewajiban menafkahi istri dan anaknya, selain itu suami sebagai kepala keluarga memiliki tugas lain seperti:

- a. Memberi nafkah hidup kepada istri seperti pemberian makanan dan tempat tinggal.
- b. Memberi nafkah batin termasuk menggauli istri dengan baik.
- c. Mengasuh anak-anak.

- d. Melindungi istri dan anak-anak.
- e. Melindungi kehormatan keluarga dan harta keluarga.
- f. Membimbing istri dan anak dengan ajaran agama.
- g. Bertanggungjawab mendidik akhlak anak-anak dan memastikan anakanak mendapatkan pendidikan yang baik.
- h. Menjadi penasehat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

Maka, setelah adanya perceraian yang dilakukan baik secara sepihak atau diluar pengadilan maupun perceraian yang dilakukan secara sah menurut hukum di Indonesia suami memiliki tanggung jawab yang sama hanya porsi dari tanggung jawabnya terhadap istri sudah putus atau sudah tidak perlu dilakukan, namun terhadap anak tanggung jawabnya sebagai orang tua sah dari anak tersebut tidaklah berubah.

Tanggung jawab terhadap istri yang telah di ceraikan atau hak-hak istri yaitu:

- a. Menjalani Masa *Iddah*

Iddah adalah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha'* yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa *iddah* itu ada

kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.⁵⁴

Iddah wajib bagi bagi istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun karena faktor lain. Syari'at Islam telah menentukan tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa *iddah*. Ketiga larangan tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa *iddah* telah selesai. Ketiga larangan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Haram menikah dengan laki-laki lain

Seorang perempuan yang sedang menjalani *iddah* baik karena dicerai, *fasakh* maupun ditinggal mati oleh suami tidak boleh menikah dengan selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena hukuman. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa *iddah* karena perceraian atau *fasakh*, bukan karena kematian suami. Adapun meminang secara terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*, apapun sebabnya hukumnya haram.

2) Haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat

Perempuan yang sedang menjalani masa "*iddah* tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan.

⁵⁴ Sheila Fakhria. "*Pengertian dan Konsep Talak*". Jurnal Ilmu Talak. Edisi 1 Vol. 7. Tahun 2014.

3) Wajib melakukan *ihdad*

Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan *ihdad* (menahan diri) sampai habis masa *iddahnya*. Kata *ihdad* berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar dan celak mata.

b. Biaya *Iddah*

Biaya *iddah* setelah terjadinya suatu perceraian telah disepakati antara pihak yang telah bercerai namun, dalam kasus disini, suami hanya mentalak istrinya dan meninggalkannya tanpa kabar berita selama 2 (dua) tahun, sehingga sang istri selama 2 (dua) tahun harus membiayai dirinya sendiri beserta anaknya. Jadi dengan kondisi tersebut, perceraian diluar pengadilan ini, tidak dapat melindungi hak-hak istri dan apabila sang istri ingin memperoleh hak-haknya maka, hendaklah istri yang sudah diceraikan tersebut memohon cerai gugat ke pengadilan agama agar dapat memperoleh hak-haknya tersebut.

c. Kewajiban Hak *Hadhanah* (Hak Asuh Anak)

Mengenai kewajiban terhadap anak yang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur enam belas tahun, yaitu pertama, kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kedua, kewajiban orang tua yang disebut dalam Pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu , amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya. dapat diketahui bahwa *hadhanah* (pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak semenjak dari kecil. Bahkan *hadhanah* merupakan syari'at agama yang harus dipenuhi orang tua.

Masa *hadhanah* untuk anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa *hadhanah* wanita berakhir apabila ia telah *baligh*, atau telah datang masa haid pertamanya.⁵⁵

d. Biaya *Hadhanah*

Biaya *hadhanah* sesama seorang anak diasuh oleh ibunya sang ayah wajib tetap menafkahi anaknya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Namun,

⁵⁵ *Ibid.*

dalam prakteknya masalah besar jumlah biaya *hadhanah* tergantung kesepakatan antara orang tuanya. Sama halnya dengan biaya *iddah* biaya *hadhanah* juga setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang perceraian dari kedua orang tua tersebut telah ditetapkan biayabiaya untuk *hadhanah*, namun pada kenyataannya pihak yang dibebankan membayar biaya *hadhanah* tetap tidak dapat dipastikan apakah dia menjalankan putusan hakim dengan benar-benar atau tidak menjalankan putusan tersebut.

e. Biaya *Mut'ah*

Terkait dengan kasus ini, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:⁵⁶

- 1) Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qabla al dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil

Nafkah *mut'ah* adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya.

f. Pembagian harta bersama

Menurut Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta

⁵⁶ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terkait kasus tersebut apabila sang istri menggugat ke Pengadilan Agama maka istri tersebut akan memperoleh bagian dari harta bersama tersebut.

g. Biaya masa lampau

Nafkah *madliyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu. Dalam hal ini, dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya yang seharusnya memberi nafkah yang telah lalu yaitu nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya pernikahan namun hingga sekarang masih belum terbayarkan, oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada istri dan anaknya maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya. Sedangkan, Menurut pendapat Mochtar Kusumadjaya, pada saat istri tidak diberi nafkah oleh suaminya, hal ini dapat menyebabkan istrinya tersebut meminjam uang atau barang dari orang lain atau memakai uang atau barangnya sendiri untuk memenuhi keperluan hidupnya, oleh karena itu suami wajib membayar kepada istri sebagaimana ia wajib membayar hutangnya.⁵⁷

Terkait dengan fakta yang terjadi di masyarakat, apabila seorang suami terbukti tidak menjalankan tanggungjawabnya menafkahi istri dan

⁵⁷ Kamal Muchtar. *Op. Cit.*, halaman 135.

anaknyanya selama 2 (dua) tahun tersebut maka akan dikenakan biaya masa lampau, namun hal tersebut sama halnya dengan biaya-biaya lainnya tidak dapat dipastikan bahwa biaya tersebut akan tetap dijalankan sesuai dengan keputusan hakim atau tidak. Semuanya tergantung pada kedua pihak yang bercerai apakah hal tersebut dipermasalahkan atau direlakan oleh pihak istri yang telah diceraikan. Terkait dengan fakta dari perceraian di luar pengadilan hal-hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga tidak adanya jaminan bagi seorang istri yang telah diceraikan di luar pengadilan khususnya kepada ibu X yang merasa tidak mendapatkan hak-haknya sehingga disarankan agar ibu X mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama untuk mendapatkan status hukum yang berkaitan dengan hak-haknya termasuk biaya masa lampau dan biaya-biaya lainnya.

Berubahnya status Ibu X sebagai janda karena adanya perceraian diluar pengadilan tersebut juga berdampak langsung terhadap anak sehingga jelaslah bahwa perceraian di luar pengadilan tersebut menyebabkan seluruh akibat terhadap perceraian tetap berjalan meskipun hak-hak yang seharusnya diperoleh janda dan anak yang dihasilkan dalam perkawinan tidak diterima oleh janda dan anaknya karena suami yang telah menjadi duda melalaikan kewajibannya.

Apabila direnungkan secara filosofi, bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam suatu rumah tangga adalah sesuatu hal yang lumrah dan mungkin terjadi serta bersifat alami. Hal itu sangat mungkin terjadi karena suami dan istri adalah dua insan yang memang berbeda, baik dari segi latar belakang pendidikan,

keluarga, lingkungan sosial, karakter dan sifat masing-masing, maupun perbedaan status sosial dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan itulah yang secara alami menyebabkan suami istri memiliki pola pikir berbeda, akibatnya suami istri akan sering berbeda pandangan dalam menyelesaikan suatu masalah, termasuk dalam hal menempuh “cara” untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Perbedaan-perbedaan latar belakang kehidupan itu juga sering menimbulkan perbedaan harapan dan cita-cita. Kondisi yang memang sudah tercipta secara alami tersebut kemudian disatukan dalam sebuah ikatan yang kokoh disebut dengan rumah tangga, dalam perbedaan-perbedaan itu tentu saja besar kemungkinan akan menimbulkan pergesekan-pergesekan kepentingan, sehingga berwujud dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran.

Keadaan tersebut memicu terjadinya perceraian, dan ada beberapa faktor-faktor alasan perceraian di luar pengadilan masih terjadi, yaitu:⁵⁸

1. Ada ancaman atau intimidasi dari pihak suami, di mana sebagian besar pihak perempuan merasa takut kepada pelaku yang sebagian besar adalah suami dari korban;
2. Menyangkut harga diri dalam kehidupan masyarakat karena apabila pihak istri yang menggugat, *image* di masyarakat tidak baik;
3. Faktor budaya. masyarakat masih banyak menilai negatif perempuan yang bercerai;
4. Ketergantungan ekonomi yang begitu besar terhadap suami membuat perempuan merasa tidak berdaya menghidupi dirinya sendiri;

⁵⁸ M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah. “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang*”. dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012.

5. Pengetahuan yang minim mengenai proses persidangan, pembagian harta gono gini, hak asuh anak dan lain-lain;
6. Perspektif hakim yang masih bias dan cenderung menyalahkan perempuan dalam menyikapi masalah gugat cerai;
7. Proses persidangan yang lama dan biaya tertentu dari korban, proses perceraian di Pengadilan Agama berlarut-larut karena harus menjalani beberapa persidangan. Berbeda dengan perceraian yang dilakukan di depan penghulu yang langsung dapat diputuskan langsung jika pasangan suami-istri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan perceraian;
8. Kaum perempuan bersikap pasrah pada keadaan menerima segala kenyataan termasuk bentuk perlakuan misalnya kekerasan fisik, maupun mental yang dilakukan suaminya dalam rumah tangga;
9. Kaum perempuan belum mempunyai kesadaran akan hak-haknya dan belum berani akan eksistensi dan kompetensinya apabila akan melakukan gugat cerai di pengadilan;
10. Pihak pengadilan sampai saat ini mengakui tidak memiliki daya paksa untuk menekan mantan suami agar menjalankan kewajiban hukum mereka
11. Masih ada pengaruh *stereotype* dan pola pikir masyarakat yang disosialisasi dan telah terinternalisasi, serta diturunkan dari generasi ke generasi, seperti posisi dan peran gender (laki-laki dan perempuan) yang berdampak terhadap pandangan mengenai pantas atau tidak pantas, boleh atau tidak bolehnya suatu hal dilakukan oleh laki-laki atau perempuan.

Perlindungan merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi apabila ada yang melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain. Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. jadi, hukum bersumber pada kekuasaan yang sah.⁵⁹

Sifat manusia cenderung ingin kepentingannya dipenuhi terlebih dahulu, tanpa mengingat kepentingan orang lain dan tidak jarang terjadi kepentingan-kepentingan saling bertentangan. Keadaan tersebut, apabila tidak diatur atau tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas atau setidaknya timbul pertentangan atau gejolak. Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka keadilan dan kepastian hukum yang harus diberikan kepada seseorang manakala orang tersebut memerlukan perlindungan.

Hukum senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Dalam masyarakat sering terjadi konflik, oleh sebab itu diperlakukan suatu aturan untuk mengatur kepentingan antara manusia dalam masyarakat. Sesuai dengan teori konflik yang menekankan bahwa setiap masyarakat merupakan subjek dari perubahan sosial dan perubahan itu ada dimana-mana. Hukum yang berisi kaidah-kaidah atau aturan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pemahaman akan kaidah-kaidah hukum tersebut, maka masyarakat akan menyadari bahwa kehidupan

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo. 2011. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, halaman 25.

bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia. Hukum yang berisi kaidah-kaidah atau aturan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pemahaman akan kaidah-kaidah hukum tersebut, maka masyarakat akan menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dan hal ini berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan mencapai ketertiban masyarakat.⁶⁰

Keadilan diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan adalah tidak merugikan seseorang dan memperlakukan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya, apabila kedua hal tersebut dijalankan oleh seorang hakim, maka baru dikatakan adil.⁶¹

Undang-Undang Nomor:48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan

⁶⁰ M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah. "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu')* Di Pengadilan Agama Palembang". dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012.

⁶¹ *Ibid.*

kepadanya, serta berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup. Sekalipun peraturan tertulis dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, namun kepastian hukum terutama berasal dari kepercayaan bahwa hukum tidak diterapkan sewenang-wenang. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas dan kewajiban untuk selalu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup menurut adat setempat.⁶²

Perlindungan hukum bagi pihak berperkara, secara umum, ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan, dengan mengajukan permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Tujuan peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan maka hakim harus melakukan beberapa hal. *Pertama*, mampu menafsir Undang-Undang secara aktual, agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat, diterapkan sesuai dengan tuntutan kepentingan umum dan kemaslahatan masa sekarang; *kedua*, berani berperan mencipta hukum baru, dalam hal peraturan perundangan tidak mengatur permasalahan tentang suatu kasus konkreto; *ketiga*, berani menyingkirkan pasal Undang-Undang yang tidak sesuai lagi dengan kebenaran dan keadilan: *keempat*,

⁶² M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang". dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012.

mampu berperan mengadili secara kasuistik, yaitu pengadilan/hakim harus mampu mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, harus mampu mengadili perkara *case by case*.

Fungsi pengadilan secara teknis, adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Memutus perkara atau sengketa tidak sama dengan menyelesaikan perkara. Suatu putusan hakim ada kemungkinan lebih memperdalam luka hati yang ada dan dapat menimbulkan rasa benci, penasaran atau dendam. Perkara secara yuridis, telah selesai, tetapi karena salah satu pihak atau bahkan para pihak merasa masih ada masalah dikemudian hari.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri yang melakukan perceraian di Pengadilan adalah dilihat dalam bentuk putusan pengadilan yang bersangkutan. Bentuk putusan Peradilan Agama dapat merujuk kepada ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian selain daripada pasal-pasal yang disebut di atas, masalah bentuk putusan Peradilan Agama ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 60. Dari ketentuan-ketentuan inilah dapat diketahui bentuk produk keputusan yang dapat dijatuhkan Peradilan Agama, yang terdiri dari penetapan dan putusan.

1. Bentuk “Penetapan”

Suatu putusan Peradilan Agama disebut berbentuk penetapan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut penjelasan ini yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara “permohonan”. Jadi,

bentuk putusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat. Putusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat gugat permohonan. Gugat permohonan disesuaikan ekuivalensi-nya dengan *penetapan*. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menilai putusan yang sesuai dengan gugat *permohonan* adalah *penetapan*, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.

Gugat yang dimaksud adalah yang bersifat permohonan adalah gugat yang bersifat *volunteer* dengan ciri dan berbagai asas yang melekat pada gugatan. Ciri dan asas yang melekat pada gugat *volunteer* yang tiada lain dari pada gugat permohonan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat diringkas sebagai berikut. Ciri-cirinya merupakan gugat secara "sepihak". Pihaknya hanya terdiri dari pemohon. Tidak ada pihak lain lain yang ditaraik sebagai tergugat bukan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Misalnya permohonan penetapan ahli waris. Tidak bermaksud menyelesaikan persengketaan keahliwarisan dan pembagian harta warisan dengan pihak ahli waris yang lain. Hanya menetapkan status pemohon sebagai ahli waris dari seorang pewaris tertentu. Ciri selanjutnya, petitum dan amar gugat permohonan bersifat *declaratoir*. Petitum yang diperbolehkan dalam gugat dan bersifat permohonan hanya bersifat *declaratoir*. Oleh karena itu amar yang dijatuhkan pun harus bersifat *declaratoir*, yaitu putusan yang

menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi “menetapkan”.

Putusan diklatoir terjadi dalam putusan sebagai berikut:

- a. Permohonan talak.
- b. Gugat cerai karena perjanjian ta‘lik talak.
- c. Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya.
- d. Penetapan ahli waris yang sah.
- e. Penetapan adanya harta bersama.
- f. Perkara- perkara volunter dan seterusnya.
- g. putusan gugur, ditolak dan tidak diterima.
- h. gugatan cerai bukan karena ta‘lik talak.
- i. putusan verstek.
- j. putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.

Jadi bentuk perlindungan hukum untuk pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan dapat dilihat dari produk hukum dari pengadilan tersebut, yaitu penetapan. Suatu penetapan akan melindungi status hukum masingmasing pihak, anak dan harta perkawinan.

2. Bentuk Putusan.

Bentuk keputusan Peradilan Agama yang lain ialah ”putusan”. Yang dimaksud dengan keputusan yang berbentuk putusan menurut penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah: *“keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa”*. Lazimnya gugat yang bersifat sengketa atau yang mengandung

sengketa disebut gugat *contentiosa*. Dari gugat *contentiosa* menurut penjelasan Pasal 60 Undang- Undang Nomor :7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diproduksi penyelesaian atau *settlement* yang berbentuk ”putusan” dan pada prinsipnya akan mewujudkan putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* dan berkekuatan ”eksekutorial”.

Berkaitan dengan hal tersebut, kaum perempuan sebagai istri mempunyai hak mengajukan gugat cerai ke Pengadilan terhadap suaminya, apabila perbuatan ini dianggapnya yang terbaik. Apabila setelah perceraian mantan suami tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan, maka yang dapat dilakukan mantan istri dalam mendapatkan perlindungan hukumnya yaitu secara hukum ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, secara perdata yaitu mengajukan gugatan nafkah terhadap suami Kedua, secara pidana yaitu melaporkan suami ke polisi karena telah melakukan penelantaran terhadap keluarga.

- a. Gugatan Nafkah, Pada prinsipnya, adalah kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang mana di dalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya (lihat Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor:1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka menurut hukum, istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Dasar hukumnya Pasal 34 Undang-Undang Nomor:1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :“*Jika suami atau istri melalaikan*

kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Perlu dipahami, gugatan nafkah ini tidak ada hubungannya dengan gugatan cerai. Dengan kata lain, Gugatan nafkah bisa diajukan isteri terhadap suami tanpa harus bercerai/mengajukan gugatan cerai.

- b. Penelantaran Keluarga, Tindakan suami yang tidak menafkahi istri dan anak-anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena ini merupakan perbuatan pidana maka istri bisa melaporkan suaminya ke pihak yang berwajib. Yang dimaksud dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” Sedangkan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bisa digunakan untuk menjerat suami sang istri tersebut yang menelantarkan keluarganya

Kedua perlindungan hukum diatas tidak akan diperoleh bagi istri apabila tidak melakukan perceraian di Pengadilan atau mengikuti prosedur yang ada, karena tidak ada dasar Pengadilan untuk menerima gugatan tersebut diatas apabila tidak ada putusan atau penetapan perceraian, jadi suatu putusan atau penetapan perceraian bagi mantan suami istri adalah merupakan titik dasar untuk mendapatkan perlindungan hukum menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Masalah cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap posisi hukum dalam kehidupan mereka. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan bahwasanya kompilasi hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, bagi masyarakat pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada pelaksanaan hukum lainnya.

Bahwa status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tersebut diakui bahwa Kompilasi Hukum Islam menganut pengertian yang sama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang didaftarkan di Pengadilan yang terkait untuk kepentingan pencatatan administrasi.

Pada dasarnya dalam Kompilasi Hukum Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan suaminya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talak, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip kompilasi hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si janda menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari Pengadilan, sehingga menempuh jalur menikah kedua kali lewat nikah di bawah tangan. Selanjutnya setelah terjadinya perceraian (cerai di luar pengadilan), si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa *iddah* tempat untuk tinggal, pakaian, pangan.

Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 KHI tersebut diwajibkan bahwa “bekas istri yang sedang dalam masa *iddah* wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain” maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami

wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali isteri berlaku *nusyuz*, maka tak ada hak nafkah *iddah* baginya. Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga adalah tergantung dari pada bentuk perceraianya, bukan pada lamanya masa *iddahnya*.

Di Indonesia pelaksanaan perceraian ini memerlukan putusan pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan itu telah putus. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai.⁶³ Oleh karena perceraian yang diakui secara hukum adalah yang dilakukan di depan sidang pengadilan, maka perceraian yang dilakukan secara liar atau di luar pengadilan, dinilai tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh sebab itu, perceraian yang demikian tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap perkawinan. Antara suami istri tersebut secara hukum masih terikat dalam sebuah perkawinan, keduanya dapat hidup bersama sebagai suami istri karena hak dan kewajiban masing-masing masih tetap berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang menceraikan mereka.

Perlindungan hukum terhadap istri yang diceraikan secara sepihak di luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak ada, karena belum menjalani proses perceraian yang seharusnya. Jadi istri tidak bisa menuntut yang seharusnya didapatkan dan tetap menjalankan kewajiban sebagai istri pada umumnya.

⁶³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 105.

Mengenai harta bersama dalam hal perceraian di luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak ada pembagian harta bersama, karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur perceraian di luar Pengadilan, maka perceraian tersebut tidak sah dan akibatnya pembagian harta bersama tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga apabila istri yang diceraikan secara sepihak, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum mengenai hak atas harta perkawinannya.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi istri secara umum yang merupakan seorang wanita yaitu perlindungan hukum tersebut, secara umum diberikan oleh Pasal 28 D UUD 1945 ayat (1) yang mengatur setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang di sini menegaskan bahwa baik perempuan maupun laki-laki adalah memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum. Selain itu dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah tangga, bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Hakim, dalam memutuskan suatu kasus, harus senantiasa berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan, sehingga putusannya akan dinilai dengan objektif bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi pencari keadilan, apalagi di tengah-tengah era reformasi hukum dan transformasi yang sedang berjalan saat ini,

peran dan fungsi hukum semakin ditempatkan sebagai instrument penting dalam mengadakan berbagai perubahan yang direncanakan.⁶⁴

Kedudukan perempuan dalam sistem hukum Indonesia, UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan kesetaraan perempuan dengan laki-laki, namun tidak sedikit produk hukum negara baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota/kabupaten yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, seperti di masa awal kemerdekaan, produk hukum di Indonesia di tahun 2000 atau pasca reformasi 1998, sudah menunjukkan perhatian terhadap perempuan dan kesetaraan gender, akan tetapi potensi diskriminasi tetap ada dan masih dijumpai dalam masyarakat.

Kedudukan perempuan dalam hukum Indonesia sudah dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 28 D sebagaimana di uraikan di atas. Kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3:

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

⁶⁴ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013.

Kemudian Pasal 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kondrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegaskan demi peningkatann martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Pasal 3 ayat (2) juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sedangkan ayat (3) merumuskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Pasal 8 merumuskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah yang bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak dimungkinkan lagi perceraian terjadi di luar prosedur pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan tertentu yang menyebabkan suami istri tidak dapat lagi hidup bersama.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan dikenal mengenai perceraian di luar Pengadilan. Talak menurut hukum berarti ikrar suami yang di ucapkan didepan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar Pengadilan, maka perceraian sah secara agama saja, tetapi belum sah secara

hukum negara karena belum dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami istri. Sehingga suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini perlindungan hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak senyata-nyata tidak ada lagi, namun anak-anak masih terlindungi.

Upaya yang dilakukan bagi istri yang diceraikan sepihak di luar pengadilan yaitu pengajuan gugatan gono gini secara tersendiri, ada segi positifnya yaitu akan mempermudah dan mempercepat proses perceraian karena tidak diperlukan pembuktian yang mendalam dalam permasalahan harta gono gini, yang dibuktikan cukup hal-hal yang menjadi persoalan perceraian. Disisi lain kelemahan dari pengajuan gugatan gono gini secara mandiri, bilamana harta gono gini berada di bawah kekuasaan suami atau istri akan rentan terjadi peralihan kepada pihak lain selain itu karena mereka sudah merasa tidak ada ikatan dan bahkan sudah sama-sama menikah lagi dengan pihak ketiga, rasa tanggung jawab sudah tidak ada, bahkan cenderung untuk saling menghukum.

Bagi istri yang diceraikan sepihak diluar pengadilan, maka istri dapat perlindungan hukum atas hak harta perkawinan dengan cara diadakan pembagian. Pembagian dilakukan menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Pembagian yang dimaksud, dilakukan dengan membagikan harta bersama suami isteri menjadi dua bagian. Satu bagian untuk bekas suami dan satu bagian lagi untuk bekas istri. Cara pembagiannya, yaitu dengan terlebih dahulu

mengalkulasikan semua harta kekayaan yang ada dalam jumlah uang. Kemudian setelah dikurangi untuk perlunasan hutang kedua belah pihak jika ada dan segala biaya untuk keperluan tersebut, sisanya dibagi kepada suami istri yang masing-masing mendapat satu bagian, pada kasus yang terjadi dalam pembagian harta bersama ini, para pihak mengundang pihak ketiga untuk membantu ikut menyelesaikan mengenai pembagian ini.

Walaupun secara Kompilasi hukum Islam, ada perlindungan hukum tetapi tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan karena di Indonesia berlaku hukum nasional mengenai perkawinan yang sudah dikodifikasikan. Selama ini, setelah berpisah, sang istri yang diceraikan sepihak diluar pengadilan, tidak bisa menuntut banyak hal kepada sang suami, kadang-kadang sang istri meminta pertolongan kepada keluarga istri untuk mendapatkan perlindungan, seperti perlindungan hukum berupa dilindungi dari segala gangguan yang datang dari suami, atau pun bantuan atau perlindungan hukum berupa uang untuk kebutuhan hidup, karena kalau mau meminta bantuan dari pihak yang berwajib, sang istri harus menyerahkan dokumen yang terkait seperti akta perceraian, kenyataan tidak ada.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum talak ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 39, menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
2. Kepastian hukum talak diluar pengadilan ditinjau dari hukum Islam dan KHI terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 232 dan dalam Surah At-Thalaq ayat 1. Serta dalam Pasal 129, 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam.
3. Perbandingan hukum talak menurut hukum islam, KHI dan Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila tidak melakukan perceraian/talak menurut prosedur yang telah ditetapkan terutama menurut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada perubahan status hukum terhadap perkawinan tersebut. Namun

4. apabila dalam hukum Islam tidak mengatur tentang prosedur penjatuhan talak melalui pengadilan.

B. Saran

1. Hendaknya membuat program sosialisasi penyuluhan hukum tentang perkawinan serta perceraian secara rutin dan berkala agar masyarakat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana suatu perkawinan itu harus dipertahankan dan bagaimana perceraian itu harus dilaksanakan sebagaimana seharusnya sesuai hukum yang berlaku sehingga perceraian khususnya perceraian secara sepihak di luar pengadilan dapat diminimalisir.
2. Hendaknya pihak yang berwenang dapat meninjau kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan membuat aturan tersendiri tentang bagaimana sanksi terhadap suami yang menceraikan istrinya secara sepihak tanpa melalui pengadilan sehingga di kemudian hari para suami tidak dapat sewenang-wenang dalam menceraikan istrinya dan istri mendapatkan status hukum yang jelas.
3. Hendaknya masing-masing pihak dapat saling menghargai dan menghormati, agar terciptanya keluarga yang bahagia serta tidak ada yang menjadi korban dari suatu perkawinan tersebut dan apabila berakhir pada perceraian hendaknya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan
- Hilman Hadikusuma. 2017. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman. 2010. *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda*. Jakarta: FH Utama
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Kamal Mucthar, 1974. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Muhaimin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Rahman Syamsuddin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang
- Subekti. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa
- Sudikno Mertokusumo. 2011. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty
- Supriatna dkk. 2011. *Fiqh Munakahat II*. Jakarta: Bumi Aksara

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media

Yati Nurhayati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

Choirunnisa Nur Novitasari dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2019

Dyah Hapsari Prananingrum. "Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum". dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019

Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013*

Idham Kholid. "Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah". *Jurnal Inklusif*. Edisi 1. Vol 1 Januari 2016

Imamul Muttaqin. "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Hukum Talak Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. I No. 1 Juni 2020

M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang". dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 2 Mei 2012

Rahadi Wasi Bintoro. "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata". dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010

Rusli Halil Nasution. "Talak Menurut Islam". *Jurnal Al-Hadi*. Volume 3 No. 2 Januari 2018.

Sheila Fakhria. "Pengertian dan Konsep Talak". *Jurnal Ilmu Talak*. Edisi 1 Vol. 7. Tahun 2014.

D. Internet

Reaksi Hukum. "Ketahui Perbedaan Hukum Positif Dan Hukum Negatif", melalui www.m.kumparan.com. Diakses 6 Juni 2021. Pukul 15.39 WIB

Anonim. "Arti Talak Dan Jenisnya", melalui www.popbela.com. Diakses 7 Juni 2021. Pukul 15.53 WIB